REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 22-31
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

Demokrasi dan Positivisme Negara: Kritik Sosiologi Hukum atas Produksi Kategori Radikalisme dalam Mekanisme Pembatasan Organisasi atas Nama Ketertiban

Ahmad Darulnubuwah[1]; Siti KHaerunnisa[2]; Toni Andre Maulana[3]; Mila Sari[4]; Adela Fadia Haya[5]

[1,2,3,4,5]Prodi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Mataram.
Email: **250602091.mhs@uinmataram.ac.id**

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:

Received Juni 00, 2026
Revised Juni 00, 2026
Accepted Agus 00,2026
Available online September 00, 2026

Keywords:
Anti-Radikalisme, Pembubaran Ormas, Positivisme Hukum, Sosiologi Pengetahuan, Responsive Law

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara eksploratif dan kritis antinomi antara perlindungan kebebasan berserikat dalam negara demokratis dan penerapan positivisme hukum negara melalui mekanisme pembatasan serta pembubaran organisasi kemasyarakatan berdalih anti-radikalisme. Permasalahan utama bersumber pada kecenderungan legal-positivistik yang memperlakukan kategori "radikal", "ancaman", dan "ketertiban umum" sebagai tolok ukur yuridis formal yang kaku, tanpa melalui proses peradilan yang adil (due process of law). Menggunakan kerangka kajian kepustakaan sosio-legal dengan pisau analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim dan teori Responsive Law, penelitian ini membongkar bagaimana hukum diproduksi oleh rezim kekuasaan untuk memonopoli kebenaran dan menyingkirkan subjek hukum yang berbeda wacana ideologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pembubaran ormas melalui asas contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menciptakan dominasi pengetahuan yuridis-administratif yang mengerosi kebebasan sipil dan pluralisme demokratis. Rekonstruksi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan mekanisme pengawasan yudisial yang independen menjadi urgensi mendesak guna mengembalikan hukum sebagai instrumen responsif yang melindungi martabat manusia dan demokrasi..

LATAR BELAKANG

Pembaruan hukum modern masih kerap dibangun di atas paradigma positivisme hukum yang memandang hukum sebagai tatanan norma tertulis yang otonom, tertutup, dan terutama berorientasi pada kepastian formal

(Cahyani, 2021; Sulaiman, 2025). Dalam kerangka ini, hukum cenderung dipisahkan dari dimensi sosiologis, politik, historis, dan etis, sehingga penerapan hukum mudah bergeser menjadi sekadar pengelolaan prosedur, bukan pencarian keadilan substantif (Cahyani, 2021; Morrill, 2021; Sulaiman, 2025). Kritik sosio-legal menunjukkan bahwa kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* justru menjadi persoalan struktural ketika hukum positif tidak lagi peka terhadap nilai yang hidup dalam masyarakat (Busthomy, 2026). Dari sudut *sociological jurisprudence*, hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis rapi, melainkan hukum yang selaras dengan *living law* dan pengalaman sosial yang nyata (Cahyani, 2021). Karena itu, dominasi positivisme sering dinilai menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan nurani sosial, sebab prosedur yang dibangun hukum sendiri dapat menghasilkan keadilan yang hanya formal-prosedural (Sulaiman, 2025). Kritik yang sama menegaskan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral, karena bekerjanya hukum selalu dipengaruhi kekuatan sosial lain, termasuk relasi kuasa, kepentingan politik, dan struktur kelembagaan (Sulaiman, 2025; Galán, 2023).

Dalam konteks Indonesia, problem epistemologis tersebut tampak jelas ketika negara berhadapan dengan isu radikalisme, ketertiban umum, dan keamanan nasional dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan (Laksito, 2025; Nugraha, 2024). Di satu sisi, kebebasan berserikat merupakan hak fundamental dan salah satu pilar demokrasi, sekaligus fondasi bagi keberadaan *civil society* yang kuat (Laksito, 2025; Disantara, 2021). Di sisi lain, negara juga menempatkan pembatasan terhadap organisasi sebagai instrumen menjaga ideologi negara, stabilitas keamanan, dan ketertiban sosial (Laksito, 2025; Marfiando, 2020). Ketegangan antara dua kutub itu mengeras setelah perubahan rezim hukum ormas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang memberi pemerintah kewenangan lebih besar untuk membatasi atau membubarkan organisasi tanpa terlebih dahulu menempuh proses peradilan yang utuh (Laksito, 2025; Disantara, 2021). Sejumlah kajian menilai perubahan ini memicu problem serius terhadap prinsip *due process of law*, karena mekanisme pengawasan yudisial yang sebelumnya menjadi pagar pembatas tindakan pemerintah justru dikurangi atau diabaikan (Laksito, 2025; Disantara, 2021). Kritik serupa muncul dalam kasus pembubaran organisasi tertentu seperti Front Pembela Islam (FPI), yang dipandang menunjukkan penguatan logika administratif-eksekutif di atas prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi, terutama kebebasan berserikat (Disantara, 2021).

Pada titik inilah istilah seperti "radikal", "ancaman", dan "bertentangan dengan Pancasila" tidak dapat dipahami sebagai label yang netral dan sepenuhnya objektif, melainkan sebagai kategori normatif yang bekerja melalui bahasa hukum dan praktik kekuasaan (Mannheim, 2015). Mannheim menekankan bahwa dunia sosial yang sama dapat tampak berbeda bagi

pengamat yang berbeda, dan bahwa analisis sosial sering dipakai sekaligus sebagai instrumen pengetahuan dan senjata dalam perjuangan ideologis (Mannheim, 2015). Dengan demikian, penamaan suatu organisasi sebagai "radikal" bukan sekadar deskripsi faktual, tetapi juga dapat menjadi hasil dari proses *production of knowledge* yang terikat pada posisi sosial-politik negara dan cara negara mendefinisikan ancaman (Himma, 2004). Kajian tentang organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan FPI menunjukkan bahwa argumen negara umumnya dibangun di sekitar klaim ancaman terhadap stabilitas negara, keamanan, demokrasi, ideologi Pancasila, dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Marfiando, 2020; Maksum, 2023). Namun, studi-studi yang sama juga menunjukkan bahwa pembubaran organisasi tidak otomatis menghapus identitas, jaringan, maupun reproduksi gagasan, karena eks-anggota dapat beradaptasi, bertransformasi, dan muncul kembali dalam forum atau nama baru (Maksum, 2023; Nugraha, 2024). Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada pencabutan status badan atau pelarangan administratif belum tentu menyelesaikan akar persoalan sosial yang hendak diatasi (Busthomy, 2026; Sulaiman, 2025; Maksum, 2023).

Secara sosiologis, persoalan utamanya bukan hanya apakah negara berwenang membatasi organisasi, melainkan bagaimana negara mengonstruksi pengetahuan hukum yang membuat pembatasan itu tampak sah, rasional, dan perlu (Galán, 2023; Morrill, 2021; Nugraha, 2024). Di sini terdapat celah kajian, karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas pembubaran ormas dari perspektif politik hukum, konstitusionalisme, atau keamanan nasional, sedangkan analisis mengenai produksi kategori ancaman sebagai konstruksi sosial-yuridis masih lebih terbatas (Laksito, 2025; Maksum, 2023). Bahkan, kajian mutakhir tentang pascapembubaran organisasi menegaskan bahwa perhatian ilmiah selama ini banyak diarahkan pada rasionalitas negara untuk membubarkan organisasi, bukan pada bagaimana aktor sosial memaknai, merespons, dan menegosiasikan identitas setelah pelabelan serta pelarangan itu terjadi (Maksum, 2023). Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menempatkan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim sebagai pisau analisis untuk membaca radikalisme dan ancaman bukan sebagai fakta objektif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai kategori sosial-yuridis yang dibentuk dalam pergulatan antara norma, ideologi, dan kekuasaan (Mannheim, 2015; Mannheim, 1941). Pendekatan ini relevan karena membantu menjelaskan bagaimana bahasa hukum positif dapat mengkristalkan penilaian politik tertentu menjadi norma yang operasional secara administratif (Galán, 2023). Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menguji legalitas pembatasan organisasi, tetapi juga membongkar syarat-syarat epistemologis yang memungkinkan negara mendefinisikan sebagian asosiasi sebagai ancaman terhadap ketertiban dan demokrasi itu sendiri (Morrill, 2021; Galán, 2023).

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 22-31
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan dalam kerangka *socio-legal research*, dengan memadukan telaah hukum normatif terhadap peraturan dan putusan serta pembacaan sosial-kritis atas konteks, diskursus, dan relasi kuasa yang membentuk bekerjanya hukum (Noor, 2023; Morrill, 2021). Pendekatan ini dipilih karena studi tentang pembatasan organisasi tidak cukup dijelaskan melalui dogmatika hukum formal yang memisahkan aturan dari sosialitasnya (Sulaiman, 2025; Galán, 2023), melainkan melacak jarak antara *law in books* dan *law in action* serta kaitannya dengan ketimpangan sosial dan kelembagaan (Morrill, 2021; Busthomy, 2026). Melalui kombinasi pendekatan konseptual, kritis, dan perbandingan regulasi, penelitian menelaah gagasan positivisme, sosiologi pengetahuan, dan hukum responsif (Sulaiman, 2025; Pahlevi, 2025; Disantara, 2021), membongkar reproduksi dominasi lewat struktur legal (Noor, 2023; Kiss, 2026), serta membaca pergeseran instrumen hukum ormas dan penanggulangan ancaman (Sulaiman, 2025; Pahlevi, 2025) tanpa berhenti pada hukum sebagai teks semata, melainkan menempatkannya secara inklusif dalam konteks sosial dan inovasi metodologis (Noor, 2023; Blackham, 2022).

Seluruh data penelitian merupakan data sekunder dari studi kepustakaan dan bukan penelitian lapangan (Budianto, 2020; Sulaiman, 2025; Pahlevi, 2025), yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait perdebatan *due process* dan kewenangan negara (Disantara, 2021), yang didukung bahan sekunder berupa literatur sosiologi hukum, jurnal, serta karya teoritik Karl Mannheim dan Nonet-Selznick untuk meneliti konstruksi kategori radikal serta orientasi hukum (Disantara, 2021; Noor, 2023; Cheng, 2025; Nonet, 2017; Djauzie, 2025). Pengumpulan data ditempuh melalui studi dokumen dan penelusuran literatur kritis yang memperlakukan teks hukum sebagai situs wacana bahasa, relasi kuasa, dan kontestasi sosial (Disantara, 2021; Sulaiman, 2025; Pahlevi, 2025; Ekpang, 2024; Cheng, 2025; Blackham, 2022; Noor, 2023). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-kritis melalui tiga tahap meliputi pengodean tematis tema-tema utama (Sulaiman, 2025; Pahlevi, 2025; Cheng, 2025), dekonstruksi wacana normatif untuk membaca pembingkaian dan justifikasi kekuasaan (Ekpang, 2024; Galán, 2023), serta pembacaan teoretis menggunakan kerangka Sosiologi Pengetahuan Mannheim dan *Responsive Law* guna menguji produksi kategori ancaman dan orientasi represif maupun substantif hukum (Nonet, 2017; Syifaurrohmah, 2025; Noor, 2023; Teubner, 2021; Djauzie, 2025), sehingga metodologi ini mampu menghasilkan sintesis kritis yang menempatkan hukum sebagai praktik sosial yang bekerja melalui norma, institusi, bahasa, dan

kekuasaan (Galán, 2023; Djauzie, 2025; Disantara, 2021; Pahlevi, 2025; Busthomy, 2026).

PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI

Secara normatif, kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional dan hak asasi yang menjadi dasar keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam negara demokratis (Laksito, 2025; Disantara, 2021; Hasri et al., 2024). Dalam praktik regulasi Indonesia, titik balik utama terjadi ketika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang mengubah kerangka hukum ormas dari rezim Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (Laksito, 2025; Disantara, 2021; Ubaidillah, 2025). Perubahan paling menentukan adalah pengalihan mekanisme pembubaran dari jalur pengadilan menuju pencabutan administratif oleh eksekutif melalui asas *contrarius actus* (Laksito, 2025; Firosa, 2019; Rosyadi, 2022). Akibatnya, pencabutan status badan hukum ormas tidak lagi mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah sebagai badan eksekutif (Firosa, 2019; Munir, 2022; Rosyadi, 2022). Perubahan ini diperdebatkan karena dinilai menggeser titik keseimbangan dari *due process of law* ke efisiensi tindakan administratif atas nama keamanan dan ketertiban (Laksito, 2025; Firosa, 2019; Ubaidillah, 2025). Sejumlah kajian menyatakan bahwa pembubaran ormas oleh eksekutif tanpa forum pengadilan independen tidak selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi (Firosa, 2019; Rosyadi, 2022; Disantara, 2021). Perdebatan ini juga menunjukkan adanya tarik-menarik nyata antara *national security* dan *civil liberties* dalam kebijakan hukum ormas di Indonesia (Laksito, 2025; Ubaidillah, 2025).

Pergeseran normatif tersebut dapat dilihat secara komparatif antara rezim Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang membawa implikasi luas terhadap tata kelola hukum. Terkait mekanisme pembubaran, jika regulasi lama menempuh proses peradilan, regulasi baru menerapkan pencabutan eksekutif langsung sehingga *due process* melemah (Firosa, 2019). Dari segi dasar penindakan, pelanggaran dan pembuktian yudisial digantikan oleh tafsir administratif atas ancaman ideologi, yang membuat ruang subjektivitas membesar (Laksito, 2025). Posisi negara yang mulanya menjadi salah satu pihak yang mengajukan perkara kini berubah menjadi penafsir sekaligus eksekutor, sehingga kontrol kekuasaan menipis (Hasri et al., 2024). Dari sisi rasionalitas hukum, perlindungan hak dan pembelaan yang sebelumnya diutamakan bergeser pada efektivitas dan ketertiban, yang pada gilirannya membuat ketegangan antara hak asasi manusia dan keamanan semakin menguat (Laksito, 2025).

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 22-31
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

Masalah pertama dari rezim baru ini adalah ketidakjelasan batas konseptual mengenai ajaran atau paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila (Hasri et al., 2024; Munir, 2022). Secara tekstual, Pasal 59 ayat (4) pada satu sisi memberi batas tertentu dengan menyebut ateisme dan komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi perkembangan penegakan hukum memperluas sasaran pada organisasi yang dipandang hendak mengubah dasar ideologi Pancasila (Hasri et al., 2024; Munir, 2022). Perluasan ini membuat kategori "radikal" bekerja bukan terutama sebagai konsep kriminologis yang terukur, melainkan sebagai kategori normatif-administratif yang elastis (Hasri et al., 2024; Laksito, 2025; Ubaidillah, 2025). Masalah kedua adalah monopoli tafsir ideologis oleh negara, karena pemerintah bukan hanya menentukan standar kepatuhan ideologis, tetapi juga menjalankan pencabutan legalitas organisasi yang dinilai melanggarnya (Hasri et al., 2024). Sejumlah studi bahkan memperingatkan bahwa pemusatan kewenangan seperti ini mendorong kecenderungan otoritarian dan melahirkan hukum yang represif bila peran lembaga lain dinegasikan (Firosa, 2019; Hasri et al., 2024; Sibawaih, 2025). Di sisi lain, terdapat argumen tandingan bahwa pembatasan semacam itu dipandang sah sejauh ditujukan untuk menjaga kedaulatan, ketertiban umum, dan mencegah perubahan ideologi negara (Munir, 2022; Ubaidillah, 2025).

Dalam konstruksi hukum Indonesia, hak berserikat diakui namun bukan merupakan hak absolut (Munir, 2022). Oleh karena itu, pembatasan yang sah tetap mensyaratkan adanya batas yang jelas serta mekanisme yang tidak sewenang-wenang (Laksito, 2025; Munir, 2022). Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya pembatasan, melainkan pada siapa yang menafsirkan dan melalui prosedur apa pembatasan tersebut dijalankan (Munir, 2022; Firosa, 2019; Laksito, 2025).

Dalam perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, pengetahuan sosial tidak lahir dalam ruang netral, melainkan terkait dengan posisi sosial, ideologi, dan konteks historis para pelakunya (Mannheim, 1998; Mannheim, 2013). Karena itu, kategori hukum seperti "radikal," "ancaman," atau "bertentangan dengan Pancasila" dapat dibaca sebagai hasil produksi pengetahuan negara, bukan sekadar cermin objektif dari realitas sosial (Mannheim, 1998; Mannheim, 2013). Ketika negara mengubah penilaian ideologis menjadi norma positif yang operasional, hukum bekerja sekaligus sebagai teknik klasifikasi, legitimasi, dan eksklusi (Nonet & Selznick, 2017; Dermawan, 2024). Pembacaan ini menjelaskan bahwa pelabelan ormas sebagai ancaman tidak netral secara epistemik, karena ia dibentuk dalam relasi kebebasan, kekuasaan, dan perencanaan demokratis yang menjadi tema sentral pemikiran Mannheim (Mannheim, 1998). Namun, kritik Mannheim atas praktik pembongkaran makna (*unmasking*) juga penting sebagai peringatan agar analisis tidak jatuh pada pembongkaran retoris semata yang justru

menutup dialog normatif (Mannheim, 2013). Dengan demikian, problem utamanya bukan hanya bahwa negara memproduksi kategori ancaman, tetapi bahwa produksi itu menjadi berbahaya ketika langsung diterjemahkan menjadi sanksi administratif final tanpa forum intersubjektif untuk menguji kebenarannya (Rosyadi, 2022; Disantara, 2021; Munir, 2022).

Dalam tipologi Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum dapat bergerak dari hukum represif (*repressive law*), ke hukum otonom (*autonomous law*), hingga hukum responsif (*responsive law*) (Nonet & Selznick, 2017; Asa, 2021; Dermawan, 2024). Hukum represif cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan, sedangkan hukum responsif menuntut reintegrasi dimensi legal, politik, dan sosial untuk mewujudkan cita pemerintahan yang beralasan (Nonet & Selznick, 2017). Literatur lanjutan juga menegaskan bahwa hukum responsif harus adaptif, partisipatif, dan akomodatif terhadap perubahan sosial, bukan sekadar patuh pada formalitas prosedural (Asa, 2021; Sibawaih, 2025; Pahlevi, 2025). Dari sudut pandang ini, pembubaran ormas berbasis keputusan administratif sepihak lebih dekat pada logika represif atau paling jauh bersifat otonom-formalistik, karena legalitas dipenuhi tetapi partisipasi, pembelaan, dan koreksi publik dibatasi (Sibawaih, 2025; Disantara, 2021). Putusan dan perkembangan hukum Indonesia di ranah lain juga menunjukkan bahwa standar partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) semakin dipandang penting untuk menilai legitimasi proses pembentukan dan penerapan hukum (Febriana, 2025). Oleh karena itu, *novelty* artikel ini terletak pada penegasan bahwa radikalisme harus dibaca sebagai kategori pengetahuan hukum yang kontinjensial, sehingga pembatasan hak berserikat hanya demokratis bila diuji melalui proses peradilan yang terbuka, independen, dan berbasis pembuktian yang terukur, bukan semata prasangka administratif eksekutif (Rosyadi, 2022; Firosa, 2019; Munir, 2022).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa antinomi antara demokrasi dan positivisme negara muncul ketika kategori ancaman diproduksi secara legal-formal tetapi diuji secara lemah. Dalam tema yang diangkat, masalah pokoknya bukan hanya pembatasan ormas, melainkan batas epistemik dan demokratis dari kewenangan negara untuk menamai, menilai, dan membubarkan organisasi kemasyarakatan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kategori "radikal" dan "ancaman" dalam hukum positif Indonesia bukanlah fakta objektif yang berdiri sendiri, melainkan produk wacana yuridis yang dibentuk melalui relasi kuasa dan dominasi politik negara untuk mengukuhkan kontrol administratif atas ruang sipil. Pengalihan mekanisme pembubaran ormas melalui asas *contrarius actus* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah menggeser prinsip *due process of law* menuju

kewenangan eksekutif sepihak, sehingga mencederai prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, berdasarkan perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim dan *Responsive Law*, positivisme hukum yang kaku gagal menghadirkan keadilan substantif karena mengabaikan partisipasi sosial dan ruang dialog intersubjektif, sehingga pembaruan hukum ke depan menuntut dikembalikannya pengawasan yudisial yang independen guna menjamin kebebasan berserikat yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's responsive law concept in a historical philosophy perspective.

Blackham, A. (2022). When law and data collide: The methodological challenge of conducting mixed methods research in law. *Journal of Law and Society*. https://doi.org/10.1111/jols.12373

Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154

Busthomy, M., Kertopati, B., & Fajar, W. N. (2026). Bridging law in books and law in action through sociological jurisprudence. *International Conference on Applied Social Sciences in Education*. https://doi.org/10.31316/icasse.v2i1.10437

Cahyani, K. (2021). Environmental impact analysis in Indonesia post-job creation law: A sociological jurisprudence approach. *Journal of Law and Legal Reform*. https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46616

Cheng, L., & Pei, J.-M. (2025). Legal discourse in transition: Technology, methodology, and sociology. *International Journal of Legal Discourse*, *10*, 1–11. https://doi.org/10.1515/ijld-2025-2001

Dermawan, D., Yaswirman, Y., & Eva, Y. (2024). Relasi hukum dan kekuasaan analisis pemikiran Nonet Selznick. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.82118

Disantara, F. (2021). The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo vadis the rule of law and human rights?. *Musamus Law Review*. https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572

Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila sebagai grundnorm menurut teori hukum murni Hans Kelsen dan teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456

Ekpang, J. N., & Ogolekwu, O. (2024). Socio-legal discourse analysis of a selected court proceeding. *Ahyu: A Journal of Language and Literature*. https://doi.org/10.56666/ahyu.v7i.192

Febriana, L. R., & Setiadi, W. (2025). The legal politics of the formation of job creation law within the framework of responsive laws. *Multidisciplinary*

Indonesian Center Journal (MICJO). https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.1048

Firosa, M. A. (2019). Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hak kebebasan berserikat berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2884

Galán, A. (2023). Properties of law: Modern law and after. *Jurisprudence*, *14*, 134–141. https://doi.org/10.1080/20403313.2023.2173472

Hasri, G. I., Siburian, K., & Siregar, H. (2024). Analisis yuridis pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*. https://doi.org/10.51622/njlo.v5i2.2365

Himma, K. (2004). Do philosophy and sociology mix? A non-essentialist socio-legal positivist analysis of the concept of law. *Oxford Journal of Legal Studies*, *24*, 717–738. https://doi.org/10.1093/ojls/24.4.717

Kiss, V., & Tóth, F. (2026). Researching legal oppression: Methodological notes on socio-legal research on the relationship between subordinated social groups and law. *Studia Iuridica Lublinensia*. https://doi.org/10.17951/sil.2026.35.2.127-139

Laksito, F., Pradoto, W., & Umar, S. (2025). Legal review and democratic challenges of community organizations in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4774

Maksum, A., Jubba, H., Abdullah, I., Wahyuni, E. N., & Sopyan, A. R. (2023). Redefining the Islamic Defenders Front's (FPI) identity after its dissolution by the Indonesian government. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. https://doi.org/10.18326/ijims.v13i2.399-426

Mannheim, K. (2015). *Ideologie und Utopie*. https://doi.org/10.5771/9783465142348

Marfiando, B. (2020). Analysing the dismissal of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) in the context of freedom of association, 165–179. https://doi.org/10.47490/mtsij.v1.i2.165179

Morrill, C., & Edelman, L. (2021). *Sociology of law and new legal realism*. https://doi.org/10.4337/9781788117777.00041

Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. https://doi.org/10.4324/9780203787540

Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154

Nugraha, M., Valentine, E., Larashati, F., & Ummah, A. (2024). Identity construction polemic and overcoming radicalism: Case study of HTI

transnationalism in Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. https://doi.org/10.24042/tps.v20i1.20215

Pahlevi, A. N., Permatasari, N., & Kania, D. (2025). Comparison of the application of responsive legal theory in responding to social change in the criminal law and civil law. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.40023

Rosyadi, I. (2022). Analisis terhadap penghapusan proses peradilan dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (Studi Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017). *Jurnal Officium Notarium*. https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art20

S., S., S., & H. (2025). Legal positivism: A comparative study of modernity in the Indonesian criminal justice system. *Awang Long Law Review*. https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1672

Sibawaih, Y., & Ambarwati, D. (2025). Paradigma tiga tipe hukum menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick dalam kaitannya dengan pengelolaan negara. *Jurnal Hukum Jurisdictie*. https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190

Syifaurrohmah, S. Z. (2025). Teori hukum era Robert Nonet dan Philip Selznick serta relevansinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1287

Teubner, G. (2021). Substantive and reflexive elements in modern law. *Luhmann and Law*. https://doi.org/10.2307/3053348

Ubaidillah, N., & Syalafiyah, N. (2025). Pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1451